



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 76 TAHUN 2005

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf f dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara 4389);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SURABAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
5. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya ;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya;
7. Unit Pelaksana Teknis adalah Unsur Pelaksana Teknik Badan yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Badan

Pasal 2

Badan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Walikota ini, Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana;
- b. penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan ;
- d. pengelolaan ketatausahaan Badan ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 4

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ketatausahaan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Walikota ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan pelaporan Badan ;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga Badan, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan ;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketatausahaan ;
- f. pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan ;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian program di bidang umum ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kepegawaian ;

- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian program di bidang kepegawaian ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai tugas dan fungsinya

Bagian Ketiga **Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Pasal 7

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pemberdayaan masyarakat .

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Walikota ini Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan masyarakat ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemberdayaan masyarakat ;

- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan masyarakat ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Ekonomi mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan ketahanan ekonomi;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan ketahanan ekonomi;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembinaan ketahanan ekonomi;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan ketahanan ekonomi;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan ketahanan masyarakat;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan ketahanan masyarakat;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembinaan ketahanan masyarakat ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan ketahanan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 10

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pemberdayaan perempuan .

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Walikota ini, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan perempuan ;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan perempuan ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemberdayaan perempuan ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan perempuan ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Sub Bidang Peran Aktif Perempuan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang peran aktif perempuan;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang peran aktif perempuan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang peran aktif perempuan ;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang peran aktif perempuan ;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Pembinaan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan pemberdayaan perempuan ;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan pemberdayaan perempuan ;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembinaan pemberdayaan perempuan ;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan pemberdayaan perempuan ;

- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera

Pasal 13

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera .

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Walikota ini, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Sub Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keluarga berencana;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keluarga berencana;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keluarga berencana ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang keluarga berencana;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keluarga sejahtera;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keluarga sejahtera;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keluarga sejahtera ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang keluarga sejahtera;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha;

- (4) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
- (5) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang melaksanakan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing ;
- (6) Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Bagian Tata Usaha.

Pasal 17

- (1) Kepala Badan berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksanaan dan staf Badan;
- (2) Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Badan maupun dengan instansi lain yang terkait ;
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;
- (4) Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

BAB IV
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 18

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan mempunyai kegiatan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Badan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2004 tentang Organisasi Badan Koordinas Keluarga Barentana Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor I/D) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Desember 2005

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 20 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 18/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

HADISISWANTO ANWAR